



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
HOTEL SWISS-BELINN KARAWANG
DALAM RANGKA
PENYEDIAAN AKOMODASI**

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas (18-08-2016) bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

A. Nama : Setyo Prayitno
NIP : 196403251993031004
Jabatan : Kepala Sekretariat Perwakilan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Moch. Toha No. 164, Bandung, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Dan

B. Nama : Herry Firmansyah
No. KTP : 3273282212780002
Jabatan : General Manager

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Swiss-Belinn Karawang yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 29 Karawang Barat, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pendahuluan (MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

MAKSUD

PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan fasilitas kamar yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai tempat penginapan/akomodasi; dan **PIHAK KEDUA** telah menyatakan persetujuannya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk maksud tersebut.

Pasal 2

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai Lama Kegiatan dan Jumlah Kamar yang akan digunakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
2. Membayar biaya pemakaian fasilitas kamar sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini dengan harga kamar sebagai berikut:

No	Tipe Kamar	Published Rate (Rp)	Corporate Rate (Rp)
1	Superior	Rp. 1.288.000;	Rp. 558.000;
2	Superior Balcony	Rp. 1.388.000;	Rp. 658.000;
3	Deluxe	Rp. 1.588.000;	Rp. 800.000;
4	Deluxe Balcony	Rp. 1.888.000;	Rp. 900.000;
5	Business Studio	Rp. 2.288.000;	Rp. 1.000.000;
6	Suite	Rp. 3.288.000;	Rp. 1.500.000;

Corporate rate include:

- Daily Breakfast Buffet for 2 person;
- Tea and coffee making facilities;
- Free Wi-Fi in all hotel area;
- Tax and service 21%;

Pasal 3

HAK PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** selama kegiatan berlangsung.



Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA memberikan konfirmasi ketersediaan fasilitas kamar kepada PIHAK PERTAMA segera setelah PIHAK PERTAMA memberikan informasi jadwal kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA memberikan fasilitas kamar dan fasilitas lainnya sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur pada Pasal 2.2.
3. PIHAK KEDUA memberikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti NPWP, Referensi Bank yang masih berlaku dan dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 5

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran atas tersedianya fasilitas dan pelayanan yang didapatkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

BIAYA LAIN-LAIN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa bila terdapat biaya lain-lain diluar kesepakatan yang telah diatur pada Pasal 2.2, biaya tersebut tidak akan dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** akan menagihkan kelebihan pemakaian fasilitas tersebut kepada Perorangan yang menggunakan fasilitas tersebut.

Pasal 7

SISTEM PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa sistem pembayaran biaya pemakaian kamar ditetapkan sebagai berikut:

1. *Guest Bill*/ Kuitansi Asli dibuat atas nama perorangan dan diserahkan kepada tamu dari **PIHAK PERTAMA** pada saat *check out*.
2. Rekapitulasi *Guest Bill*/ Kuitansi dikirim melalui faksimili pada saat tamu **PIHAK PERTAMA** *check out* ke nomor (022) 520-7989 u.p Subbagian Keuangan atau melalui email dengan alamat keu.jabar@gmail.com.



3. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah Rekapitulasi *Guest Bill*/ Kuitansi diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan secara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank BCA cab. Karawang dengan nomor 109 306 0800 atas nama PT. Mitra Karawang Sejahtera.

Pasal 8

PERUBAHAN

Apabila dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, perjanjian ini dapat diubah baik menyangkut materi maupun syarat-syaratnya yang harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis kedua antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

PEMBATALAN

1. Surat Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.
2. Pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan *force majeure*, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan tersedianya penginapan, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan manusia.
2. Terhadap pembatalan akibat *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.



Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai tidak membawa hasil, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan tersebut untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
3. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilik kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Dibuat di : Bandung

Tanggal : 18 Agustus 2016

Pihak Pertama

BPK RI Perwakilan Prov. Jawa Barat



Pihak Kedua

Hotel Swiss-Belinn Karawang

